



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Patrisius Niki Alias Patris Niki;
2. Tempat lahir : Watu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebowuli, RT 002 / RW 000 Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Stefanus Tuga Alias Tefi;
2. Tempat lahir : Watu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pomasule, Desa Sebowuli, RT 005 / RW 000 Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Flavianus Fransiskus Rawi Alias Yanus Rawi;
2. Tempat lahir : Pomasule;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pomasule, Desa Sebowuli, RT 002 / RW 000 Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Daniel Woda Alias Dedi Woda;
2. Tempat lahir : Watu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watu, Desa Sebowuli, RT 001 / RW 000 Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan rumah menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Patrisius Niki Als. Patris Niki, Terdakwa II Stefanus Tuga Als. Tefi, Terdakwa III Flavianus F. Rawi, Terdakwa IV Daniel Woda Als. Dedi Woda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I Patrisius Niki Als. Patris Niki, Terdakwa II Stefanus Tuga Als. Tefi, Terdakwa III Flavianus F. Rawi Als. Yanus Rawi, Terdakwa IV Daniel Woda Als. Dedi Woda dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku atau tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku;
Dirampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Patrisius Niki Als. Patris Niki, Terdakwa II Stefanus Tuga Als. Tefi, Terdakwa III Flavianus F. Rawi Als. Yanus Rawi, Terdakwa IV Daniel Woda Als. Dedi Woda pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan raya Aimere- Waeba tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli Kec. Inerie, Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, terhadap Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri dari Desa Paupaga menuju ke Desa Sebowuli untuk mengantar teman Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri yakni Sdra. Aris Weka ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban untuk buang air, namun ketika sampai di Depan Kantor Desa Sebowuli, Saksi Korban melihat ada daun-daun kayu melintang di tengah jalan, dan salah satu Terdakwa yakni Terdakwa I sedang buang air kecil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Korban bertanya, “Ini daun maksudnya untuk apa?”, Lalu Terdakwa I menjawab, “Kau siapa?”, lalu Saksi Korban menjawab, “Kau juga siapa?”, lalu Terdakwa I menjawab, “Kami disini mabuk semua”, selanjutnya Terdakwa I mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I menjawab, “Kau siapa?”, lalu Saksi Korban menjawab, “Saya Marselinus Toda”, dan Terdakwa I langsung melakukan pemukulan atau meninju bibir Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga bibir Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, “Kau Pu bapak nama siapa?”, lalu Saksi Korban menjawab, “Saya pu bapak nama Bar Maku”, lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir hingga mengeluarkan darah dan terluka. Selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, “Kau Pu Oma Nama Siapa? “, lalu Saksi Korban menjawab, “Saya Pu Oma nama Romano Fao”. Lalu mendengar jawaban tersebut Terdakwa I langsung memeluk Saksi Korban dan menyampaikan bahwa “Kita masih keluarga”. Setelah itu Saksi Korban berontak lalu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa “Biar Kau Pukul lagi Saya”, dan saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan mengambil sepeda motor lalu menuju ke Desa Paupaga, sampai di desa tersebut Saksi Korban menyampaikan kepada teman Saksi Korban yakni Saksi Marselinus Mauritus Goda Als. Luis bahwa Saksi Korban telah di pukul oleh Terdakwa I.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Marselinus Mauritus Goda Als. Luis menyampaikan kejadian tersebut kepada kakak Saksi Korban yakni Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als. Elpin, Sdra. Marlon Jawa, Sdra. Yanus Rawi, dan Vensi Reo yang saat itu sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga. Selanjutnya Saksi Korban bersama-sama teman-temannya menuju ke Desa Sebowuli dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan ingin bertanya kepada Terdakwa I kenapa memukul Saksi Korban, sampai di Desa Sebowuli tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli Saksi Korban melihat sudah banyak orang dan sudah ada keributan antara Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als. Elpin dengan Terdakwa I. Kejadian tersebut Saksi Korban langsung menuju ke arah Terdakwa I namun di hadang oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Korban mendorong tubuh Terdakwa II dengan menggunakan tangan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai rahang kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Korban di keroyok atau di pukuli oleh banyak orang namun Saksi Korban melihat secara jelas saat itu Terdakwa III, Sdra. Marlon Jawa tidak memukul namun dipukul oleh Saksi Korban karena Marlon Jawa hanya meleraikan saja dan Sdra. Yanus Ngamo memukul tubuh (punggung kanan) Saksi Korban dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan mencari Terdakwa I namun di hadang lagi oleh Terdakwa IV dan Saksi Korban pun mendorong dan saat itu Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan mengenai wajah (dahi) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan saat terjatuh ke tanah Terdakwa IV mencekik lagi leher dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian datangnya Sdra. Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als Elpin langsung ke rumah Saksi Korban, hingga akhirnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Aimer guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer : 441.6/ Pus.Aim/1491/01/ 2021, pada tanggal 01 Januari 2021 terhadap MARSELINUS TODA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARIA FRANSISKA ITU Dokter PUSKESMAS AIMERE pemerintahan Kabupaten Ngada, dengan hasil pemeriksaan fisik :
ST Lokalis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna Merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga millimeter kali dua sentimeter;
- B. Luka lecet pada siku kanan korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna Ungu dan bagian dalam berwarna Merah, tidak berdarah, ukuran luka dua millimeter kali dua millimeter;
- C. Luka memar pada siku kiri korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna Ungu, ukuran luka dua millimeter kali satu millimeter;
- D. Luka lecet pada paha atas kanan bagian luar dengan tidak beraturan, berwarna Ungu, tidak berdarah dan tidak bengkak, ukuran luka tiga kali millimeter kali tiga millimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berumur sembilan belas tahun pada korban dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita sakit luka akibat pukulan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomer : 441.6/ Pus.Aim/1491/01/2021 pada tanggal 01 Januari 2021;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Patrisius Niki Als. Patris Niki, Terdakwa II Stefanus Tuga Als. Tefi, Terdakwa III Flavianus F. Rawi Als. Yanus Rawi, Terdakwa IV Daniel Woda Als. Dedi Woda pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan raya Aimere- Waeba tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli Kec. Inerie, Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", terhadap Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri dari Desa Paupaga menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebowuli untuk mengantarkan teman Saksi Korban Marselinus Toda Als. Sandri yakni Sdra. Aris Weka ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban untuk buang air, namun ketika sampai di Depan Kantor Desa Sebowuli, Saksi Korban melihat ada daun-daun kayu melintang di tengah jalan, dan salah satu Terdakwa yakni Terdakwa I sedang buang air kecil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Korban bertanya, "Ini daun maksudnya untuk apa?", Lalu Terdakwa I menjawab, "Kau siapa?", lalu Saksi Korban menjawab, "Kau juga siapa?", lalu Terdakwa I menjawab, "Kami disini mabuk semua", selanjutnya Terdakwa I mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I menjawab, "Kau siapa?", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya Marselinus Toda", dan Terdakwa I langsung melakukan pemukulan atau meninju bibir Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga bibir Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, "Kau Pu bapak nama siapa?", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya pu bapak nama Bar Maku", lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir hingga mengeluarkan darah dan terluka. Selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi, "Kau Pu Oma Nama Siapa?", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya Pu Oma nama Romano Fao". Lalu mendengar jawaban tersebut Terdakwa I langsung memeluk Saksi Korban dan menyampaikan bahwa "Kita masih keluarga". Setelah itu Saksi Korban berontak lalu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa "Biar Kau Pukul lagi Saya", dan saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan mengambil sepeda motor lalu menuju ke Desa Paupaga, sampai di desa tersebut Saksi Korban menyampaikan kepada teman Saksi Korban yakni Saksi Marselinus Mauritus Goda Als. Luis bahwa Saksi Korban telah di pukul oleh Terdakwa I.

Setelah itu Saksi Marselinus Mauritus Goda Als. Luis menyampaikan kejadian tersebut kepada kakak Saksi Korban yakni Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als. Elpin, Sdra. Marlon Jawa, Sdra. Yanus Rawi, dan Vensi Reo yang saat itu sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga. Selanjutnya Saksi Korban bersama-sama teman-temannya menuju ke Desa Sebowuli dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan ingin bertanya kepada Terdakwa I kenapa memukul Saksi Korban, sampai di Desa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebowuli tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli Saksi Korban melihat sudah banyak orang dan sudah ada keributan antara Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als. Elpin dengan Terdakwa I. Kejadian tersebut Saksi Korban langsung menuju ke arah Terdakwa I namun di hadang oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Korban mendorong tubuh Terdakwa II dengan menggunakan tangan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai rahang kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Korban di keroyok atau di pukuli oleh banyak orang namun Saksi Korban melihat secara jelas saat itu Terdakwa III, Sdra. Marlon Jawa tidak memukul namun dipukul oleh Saksi Korban karena Marlon Jawa hanya meleraikan saja dan Sdra. Yanus Ngamo memukul tubuh (punggung kanan) Saksi Korban dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan mencari Terdakwa I namun di hadang lagi oleh Terdakwa IV dan Saksi Korban pun mendorong dan saat itu Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan mengenai wajah (dahi) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan saat terjatuh ke tanah Terdakwa IV mencekik lagi leher dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian datanglah Sdra. Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Als Elpin langsung ke rumah Saksi Korban, hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Aimer guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer : 441.6/ Pus.Aim/1491/01/ 2021, pada tanggal 01 Januari 2021 terhadap MARSELINUS TODA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARIA FRANSISKA ITU Dokter PUSKESMAS AIMERE pemerintahan Kabupaten Ngada, dengan hasil pemeriksaan fisik :

ST Lokalis :

- A. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna Merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga millimeter kali dua sentimeter;
- B. Luka lecet pada siku kanan korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna Ungu dan bagian dalam berwarna Merah, tidak berdarah, ukuran luka dua millimeter kali dua millimeter;
- C. Luka memar pada siku kiri korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna Ungu, ukuran luka dua millimeter kali satu millimeter;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Luka lecet pada paha atas kanan bagian luar dengan tidak beraturan, berwarna Ungu, tidak berdarah dan tidak bengkak, ukuran luka tiga kali millimeter kali tiga millimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berumur sembilan belas tahun pada korban dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita sakit luka akibat pukulan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomer : 441.6/ Pus.Aim/1491/01/2021 pada tanggal 01 Januari 2021;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon agar persidangan dilanjutkan ketahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Toda;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi pulang dari acara malam tahun baru mengendarai sepeda motor dari Desa Paupaga menuju Desa Sebowuli, sewaktu sampai didepan Kantor Desa Sebowuli Saksi melihat terdapat daun pohon ditengah jalan dan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki sedang berdiri buang air kecil di pinggir jalan sehingga Saksi menepi kemudian bertanya "ini daun maksudnya untuk apa?" namun Terdakwa Patrisius

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niki alias Patris Niki bertanya balik “Kau siap?” lalu Saksi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki namun Saksi bertanya Kembali “Kau siapa?”, sehingga Terdakwa Patris Niki alias Patris Niki mengatakan “Kami disini mabuk semua” lalu berjalan mendekati Saksi dan merangkul leher Saksi sambil Kembali bertanya “Kau siapa?” kemudian Saksi menjawab “saya Marselinus Toda?, ada apa”, setelah mendengar jawaban Saksi, Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki langsung meninju bibir Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menderita luka sobekan pada bagian dalam bibir Saksi;

- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya “Kau punya bapa nama siapa?” lalu Saksi menjawab “saya pu bapa nama Bar Maku” dan saat itu Terdakwa Patrisius Niki Kembali meninju bibir Saksi lalu bertanya “Kau pu Oma nama siapa?” kemudian Saksi menjawab “Saya pu oma nama Romana Fao”, mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa memeluk Saksi sambil berkata “Kita masih keluarga” akan tetapi Saksi berusaha melepaskan pelukan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki sambil berkata “biar kau pukul saya lagi” sehingga Terdakwa Kembali memukul Saksi pada pelipis Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya setelah pelukan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki terlepas maka Saksi langsung mengendarai sepeda motor Saksi ke Paupaga untuk menyampaikan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak dan teman-teman Saksi;

- Bahwa setelah Saksi sampai ke Paupaga, Saksi menyampaikan kejadian pemukulan oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki kepada Marselinus Mauritsius Goda, Kakak Saksi Bernama Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin, Marlon Jawa, Yanus Rawi dan Vensi Reo yang sedang berjoged di acara malam tahun baru di Desa Paupaga, mendengar hal tersebut maka Saksi bersama teman-teman Saksi mendatangi Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan sepeda motor secara berboncengan untuk bertanya dan membalas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi sampai ditempat pesta malam tahun baru Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki berada, maka Saksi melihat telah banyak orang berkumpul dan telah terjadi keributan selain itu Saksi melihat kakak Saksi Bernama Yosep Abunas Alpidus Lodo Poso alias Elpin telah berkelahi dengan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki sehingga Saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki akan tetapi Saksi dihadang oleh Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi, kemudian Saksi mendorong Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi agar tidak menahan Saksi namun Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi langsung memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang Saksi sehingga Saksi terjatuh di tanah, selanjutnya Saksi dikeroyok oleh banyak orang namun yang Saksi kenali adalah Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi dan Marlon Jawa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi, sedangkan Yanus Ngamo memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bangku yang terbuat dari kayu mengenai punggung kanan Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi bangun dan mencari Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki namun dihadang oleh Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga Saksi mendorong Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda menggunakan kedua tangan kearah dada Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda, akan tetapi Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh lalu Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda mencekik Saksi sampai akhirnya Yosep Abunas Elpidus Loso Poso alias Elpin membantu Saksi melepaskan cekikkan Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda, kemudian Saksi pulang kerumah;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka-luka di bagian bibir, paha kanan, sikut tangan kiri dan tangan kanan dan rasa sakit pada rahang kiri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan Saksi yang dibiayai oleh Ibu Saksi;

- Bahwa pada Saat Kejadian pertama terjadi di pinggir jalan depan Kantor Desa Sebowuli, sedangkan kejadian kedua terjadi ditengah Jalan Aimere-Paupaga tepatnya depan Kios Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi;

- Bahwa saat itu hanya terdapat lampu dari kios Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi sehingga sulit untuk melihat namun Saksi masih bisa mengenali Para Terdakwa yang memukul Saksi;

- Bahwa pada malam kejadian pemukulan terhadap Saksi, awalnya Saksi sempat minum minuman beralkohol jenis bir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki, benar terdapat dedaunan di jalanan namun tidak menutup seluruh badan jalan karena sebelumnya terdapat sepeda motor lain yang melintasi jalan tersebut dan tidak terhambat oleh daun yang berada di jalan;
- Bahwa Saksi sewaktu bertanya kepada Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan nada kasar dan suara yang keras, yang mana Saksi menyatakan jika Saksi yang ditanyakan demikian maka Saksi juga akan emosi dan memukul orang yang bertanya;
- Bahwa alasan Saksi tidak langsung melaporkan ke Polisi sewaktu di pukul oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki namun melaporkan kepada teman-teman Saksi adalah karena saat itu Saksi emosi dan ingin membalas pukulan tersebut sehingga tidak berpikir untuk langsung lapor polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi namun yang menggunakan bukanlah Para Terdakwa melainkan sdr. Yanus Ngamo;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf dan belum terdapat perdamaian dengan Saksi, sehingga Saksi memohon agar Para Terdakwa diproses Hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki menyatakan terdapat kesalahan dalam keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan memukul Saksi dengan tangan terkepal, selain itu tumpukan daun tersebut hanya sebagian kecil ditepi jalan dan seharusnya Saksi dapat langsung melanjutkan perjalanan tanpa berhenti;
- b. Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi menyatakan keberatan terkait keterangan Saksi yaitu Terdakwa sewaktu itu hanya menahan Saksi sekaligus melerai akan tetapi Saksi memukul Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa membalas pukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terkait pemukulan awal oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki, Terdakwa tidak tahu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi menyatakan terdapat keterangan yang tidak benar yaitu Saksi memukul Terdakwa dahulu sewaktu Terdakwa hendak meleraikan Saksi karena memukul Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Terdakwa membalas pukulan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selain itu pada malam tahun baru Saksi saat itu mengonsumsi minuman keras berupa moke di rumah Saksi selanjutnya mengonsumsi minuman keras berupa bir dicampur arak saat berada di pesta malam tahun baru, sedangkan terkait pemukulan awal oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki, Terdakwa tidak tahu;

d. Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda menyatakan sewaktu kejadian Terdakwa hanya menahan Saksi yang terus mencari Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki sehingga terjadi adu dorong antara Saksi dengan Terdakwa, selain itu pada malam tahun baru Saksi mengonsumsi minuman keras berupa bir dicampur arak saat berada di pesta malam tahun baru;

Terhadap bantahan dan keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Marselino Mauritius Goda;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Korban maupun Para Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pemukulan kedua depan kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi namun tidak berada sewaktu pemukulan awal yang dilakukan oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Niki;
- Bahwa pada saat itu kondisi gelap namun masih bisa melihat dengan jelas akan tetapi Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang memukul Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa memukul Korban berdasarkan cerita yang didengar langsung oleh Saksi dari Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Korban datang ke pesta malam tahun baru di desa Paupaga lalu menyampaikan kepada saksi, Kakak Korban bernama Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin, Marlon Jawa, Yanus Rawi dan Vensi Reo, kalau Korban telah dipukul oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki, mendengar hal tersebut maka Saksi berboncengan dengan Yosep Abunas Elpinus Lodo Poso alias Elpin dan Vensi Reo serta Korban berboncengan dengan Yanus Rawi dan Marlon Jawa mendatangi Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan sepeda motor untuk bertanya alasan memukul Korban dan membalaskan hal tersebut;
- Bahwa sewaktu tiba dilokasi kejadian tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli yakni depan kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul sehingga Yosep Abunas Elpinus Lodo Poso alias Elpin langsung menuju Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki dan terjadi perkelahian, sedangkan Saksi langsung ditarik oleh orang-orang yang ada disana sehingga Saksi berusaha melepaskan diri dan berlari kearah Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki dan bertanya mengapa memukul Korban, akan tetapi Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki langsung memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh dan saat itu Saksi melihat Korban telah dikeroyok lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa sewaktu pemukulan terjadi kondisi saat itu minim cahaya karena hanya ada cahaya dari kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi;
- Bahwa Saat itu terdapat banyak orang yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Korban pernah dirawat di Puskesmas Aimere namun tidak rawat Inap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Marselino Toa;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 wita, Saksi tiba di kios milik Terdakwa Stefanus Tuga tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli. Ketika itu sudah ada banyak orang yang menunggu untuk merayakan malam pergantian tahun, setelah itu Saksi langsung duduk di bale-bale sambil membuka musik. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, saat saksi sedang membuka musik di depan kios milik Terdakwa Stefanus Tuga, tiba-tiba datanglah Elpin Poso dan langsung berteriak maki-maki dengan mengatakan "Puki Kau Punya Mai, Siapa Yang Pukul Saya Punya Adik" dan karena sudah mulai terjadi keributan, Saksi langsung mematikan musik. Setelah itu Saksi melihat Elpin Poso, Luis Goda, dan Marselinus Toda sedang berusaha menyerang dan memukul Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki namun di halangi oleh warga yang ada di tempat itu. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa Stefanus Tuga berusaha untuk menenangkan Korban Marselinus Toda yang sedang beringas (muka marah) sambil bertanya "KAU YANG KENAPA?", dan langsung memukul Terdakwa Stefanus Tuga dengan menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa Stefanus Tuga dapat menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Stefanus Tuga langsung membalas dengan menampar wajah atau bibir Korban Marselinus Toda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, ketika Korban Marselinus Toda ingin menyerang Terdakwa Stefanus Tuga lagi, datanglah Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi langsung menahan atau menghalangi Korban Marselinus Toda agar tidak menyerang Terdakwa Stefanus Tuga. Sehingga Korban Marselinus Toda langsung memukul wajah Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dengan Korban Marselinus Toda. Tidak lama kemudian datanglah banyak orang langsung

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melerai atau memisahkan Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dan Korban Marselinus Toda agar tidak berkelahi lagi. Namun waktu itu Korban Marselinus Toda tetap marah – marah dan ingin menyerang Terdakwa Stefanus Tuga. Kemudian, datanglah Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda ingin menenangkan Korban Marselinus Toda yang saat itu sedang marah-marah, namun Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda juga di pukul oleh Korban Marselinus Toda sehingga terjadilah perkelahian lagi antara Korban Marselinus Toda dan Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda. Ketika Korban Marselinus Toda dan Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sedang berkelahi, datanglah Elpin Poso langsung menarik Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjatuh dan keduanya tidak berkelahi lagi karena sudah dilerai oleh warga yang datang. Selanjutnya datanglah Petrus Gapi langsung mengajak Korban Marselinus Toda dan Elpin Poso untuk pulang. Namun sebelum pulang, Elpin Poso dan Luis Godo sempat memeluk dan meminta maaf kepada Terdakwa Stefanus Tuga.;

- Bahwa setahu Saksi, selain Korban, Para Terdakwa juga mengalami luka-luka yaitu Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi mengalami bengkok pada bagian punggung tangan kiri, Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda mengalami nyeri pada bagian dada, Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi mengalami bengkok pada tangan kanan dan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki mengalami patah serta bengkok pada pergelangan tangan kanan;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa waktu itu hanya ingin menenangkan Korban Marselinus Toda yang sedang marah-marah namun diserang terlebih dahulu oleh Korban Marselinus Toda dan kawan-kawannya;

- Bahwa kondisi saat itu tidak terlalu gelap karena ada penerangan dari lampu kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi;

- Bahwa telah ada permintaan maaf atas kejadian pemukulan terhadap Para Terdakwa oleh kakak Korban yakni Yosep Abunas Alpidus Lodo Poso alias Elpin Poso dan Luis Goda;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa I Patrisius Niki Alias Patris Niki;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya pada hari ini serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah aimere menuju Desa Paupaga depan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa sedang buang air kecil di Depan Kantor Desa Sebowuli lalu ada sepeda motor yang melintasi jalan tersebut, tiba-tiba Korban memberhentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Terdakwa "Ini daun maksudnya untuk apa?" karena terdapat beberapa dedaunan di jalanan, Lalu Terdakwa bertanya, "Kau siapa?", kemudian Korban bertanya balik, "Kau juga siapa?", sehingga Terdakwa menjawab, "Kami disini mabuk semua jadi jalan pelan-pelan", selanjutnya Terdakwa mendekati Korban yang saat itu sedang di atas sepeda motor, kemudian bertanya "Kau siapa?", lalu dijawab Korban "Saya Marselinus Toda", dan Terdakwa langsung meninju bibir Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi, "Kau Pu bapak nama siapa?", lalu Korban menjawab, "Saya pu bapak nama Bar Maku", lalu Terdakwa bertanya lagi, "Kau Pu Oma Nama Siapa?" dan dijawab Korban "Saya Pu Oma nama Romana Fao". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memeluk korban dan menyampaikan bahwa "aduh kau saya punya adik, kita masih keluarga". Setelah itu korban berontak lalu menyampaikan kepada Terdakwa "Biar Kau Pukul lagi Saya" sambil meminta agar Terdakwa melepaskan Korban sehingga Terdakwa menyatakan akan melepas pelukannya asalkan Korban Pulang rumah dan nanti Terdakwa akan kerumah;
- Bahwa Selanjutnya Korban mengambil sepeda motor lalu pulang sehingga Terdakwa mendatangi Kios Terdakwa Stefanus Tuga dan melanjutkan pesta malam tahun baru, tidak lama kemudian terdengar ada sepeda motor yang sedang gas-gas didepan Kios Terdakwa Stefanus Tuga, setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin yakni kakak Korban berteriak "Puki kau punya mai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Patris, kenapa kau pukul saya punya ade?" kemudian Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso dan temannya memegang Terdakwa lalu memelintir tangan Terdakwa ke arah belakang dan mematahkan tangan kanan Terdakwa kemudian Korban datang langsung menendang leher Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dan menampar Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh warga yang terbangun, kemudian Terdakwa pergi tidur di bale-bale bambu berdampingan dengan Terdakwa Stefanus Tufa alias Tefi;

- Bahwa selanjutnya masih terjadi keributan namun Terdakwa tidak keluar lagi;
- Bahwa setelah dileraikan oleh warga sekitar maka Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dikepolisian telah ada permintaan maaf dan perdamaian dari Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan perdamaian dari keluarga Korban sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian kedua banyak orang yang melihat peristiwa tersebut yakni Warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga dengan Korban dan satu kampung namun Terdakwa tidak terlalu mengenali Korban karena Terdakwa baru pulang merantau dari Bali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sewaktu berada di Kantor Polisi, Korban telah meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan hanya akan proses Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedangkan Terdakwa lainnya tidak akan dilanjutkan proses laporan kepolisian tersebut, yang mana pernyataan tersebut didengar oleh para Terdakwa;

2. Terdakwa II Stefanus Tuga Alias Tefi;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya pada hari ini serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah aimere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Paupaga depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya, Terdakwa sedang tidur diatas bale-bale yang terbuat dari bambu didepan kios milik Terdakwa, lalu Terdakwa terbangun karena mendengar ada keributan didepan Kantor Desa Sebowuli dan melihat Korban dengan beringas marah-marrah sambil berteriak menuju ke kios milik Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba menahan Korban untuk meleraikan dan bertanya "kau kenapa?" akan tetapi tidak dijawab Korban, lalu Korban mencekik Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menahan cekikan itu sambil bertanya lagi "kau kenapa?", setelah itu Korban langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa menggunakan kedua tangan, lalu pada saat Korban hendak menyerang Terdakwa lagi maka Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi langsung menahan dan bertanya kenapa Korban memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dipukul oleh Korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali karena kesal Korban memukul Terdakwa dan Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi yang mencoba meleraikan, setelah itu Korban tetap beringas mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda datang meleraikan Korban dan bertanya mengapa memukul Terdakwa dan ditantang oleh Korban dengan berkata "kau juga" kepada Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda, kemudian Korban memukul Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjadilah dorong-mendorong antara mereka sampai terjatuh di bunga pagar milih Terdakwa lalu datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menarik Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda kemudian membawa Korban pulang;

- Bahwa sebelum pulang Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso dan Petrus Gapi memeluk Terdakwa dan meminta maaf;

- Bahwa saat itu suasana gelap namun masih dapat melihat dengan jelas karena ada penerangan dari lampu kios milik Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami memar pada tangan kanan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahian tersebut;
- Bahwa sewaktu berada di Kantor Polisi, Korban telah meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan hanya akan proses Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedangkan Terdakwa lainnya tidak akan dilanjutkan proses laporan kepolisian tersebut, yang mana hak tersebut didengar oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara;

3. Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi Alias Yanus Rawi;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya pada hari ini serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah aimere menuju Desa Paupaga depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya Korban datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk pergi pesta pergantian malam tahun baru, lalu Terdakwa bersama Korban sempat minum minuman keras yaitu Moke sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Korban bersama Terdakwa pergi ke pesta pergantian malam tahun baru di desa Paupaga, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias elpin, Vensi Reo, Luis Goda dan Marlon Jawa, kemudian Korban bersama Terdakwa dan teman lainnya mengkonsumsi lagi minumar beralkohol yaitu bir dicampur dengan arak, lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa melihat Korban keluar dari tempat pesta lalu berboncengan dengan temannya, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Korban Kembali ke tempat pesta dan mengatakan kalau Korban telah dipukul oleh Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki didepan Kantor Desa Sebowuli, selanjutnya Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso, Korban, Terdakwa bersama teman lainnya segera pergi mencari Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki untuk memukul balas Terdakwa Patrisius Niki;
- Bahwa sesampainya depan Kantor Desa Sebowuli Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul disana sehingga Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso langsung maju menuju Terdakwa Patrisius Niki alias Patris niki sehingga terjadi keributan, setelah itu Terdakwa berdiri didepan kios

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi, kemudian Terdakwa melihat Korban secara beringas marah-marah mengejah Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki kearah kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi meleraai Korban akan tetapi Korban langsung mencekik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangannya sehingga Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi bertanya kepada Korban "Kau Kenapa" kemudian Korban memukul Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanannya akan tetapi dihalau oleh Terdakwa Stefanus Tuga menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi membalas Korban dengan menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian oleh karena Korban akan menyerang Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi maka Terdakwa langsung menghalangi Korban agar tidak menyerang Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi lagi akan tetapi Korban justru memukul Terdakwa mengenai wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga terjadilah perkelahian antara Korban dengan Terdakwa, lalu dipisahkan oleh warga sekitar, namun oleh karena Korban masih beringas ingin memukul Terdakwa maka Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda datang menahan Korban menggunakan kedua tangna akan tetapi Korban justru memukul Terdakwa Daniel Woda aliad Dedi Woda sehingga terjadi perkelahian diantara mereka kemudian datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menendang Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjatuh diantar bunga pagar ditepi jalan, lalu warga sekitar meleraai perkelahian tersebut;

- Bahwa sebelum pulang maka Yoseb Abunas Elpidus Lodo Poso dan Petrus Gabi sempat meminta maaf kepada Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi;
- Bahwa sewaktu berada di Kantor Polisi, Korban telah meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan hanya akan proses Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedangkan Terdakwa lainnya tidak akan dilanjutkan proses laporan kepolisian tersebut, yang mana pernyataan tersebut didengar oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban sebelumnya bahkan teman main Korban;
- Bahwa Korban adalah teman sepermainan dan sekampung Terdakwa selian itu perilaku Korban di Desa selalu menjadi penyebab perkelahian antar desa dengan desa tetangga;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



4. Terdakwa IV Daniel Woda Alias Dedi Woda;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya pada hari ini serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah aimere menuju Desa Paupaga depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa Stefanus Tuga yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dari dari Gemo Desa Legelapu hendak ke Desa Sebowuli, sesampainya di depan Kantor Desa Sebowuli Terdakwa melihat ada keramaian sehingga Terdakwa mampir ke kios milik Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi selanjutnya Terdakwa makan bersama dengan teman-teman disana. Sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat Korban dan Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sedang berkelahi di jalan tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli sehingga Terdakwa berusaha meleraikan dan menanyakan kepada Korban "kamu kenapa" tetapi tidak diterima oleh Korban sehingga terjadi dorongan mendorong antara Korban dan Terdakwa lalu Korban memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa membalas lalu datanglah Yosep Abunas Alpidus Lodo Poso dan menendang Terdakwa sehingga Korban dan Terdakwa terjatuh ke bunga pagar didekat jalan;
- Bahwa selanjutnya datanglah Petrus Gapi mengajak Korban dan Yosep Abunas Elpidus pulang dan mereka langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya saling dorong mendorong dengan Korban dan tidak pernah memukul Korban;
- Bahwa sewaktu berada di Kantor Polisi, Korban telah meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan hanya akan proses Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedangkan Terdakwa lainnya tidak akan dilanjutkan proses laporan kepolisian tersebut, yang mana hak tersebut didengar oleh para Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban adalah teman sepermainan dan sekampung Terdakwa selain itu perilaku Korban di Desa selalu menjadi penyebab perkelahian antar desa dengan desa tetangga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska Itu, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :

- a. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga milimeter kali dua milimeter;
- b. Luka lecet pada siku kanan Korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna ungu dan bagian dalam berwarna merah, tidak berdarah, ukuran luka dua milimeter kali dua milimeter;
- c. Luka memar pada siku kiri Korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, ukuran luka dua milimeter kali satu milimeter;

Dan kesimpulan pada Korban laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun ditemukan luka-akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah aimere menuju Desa Paupaga tepatnya di jalan depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada telah terjadi pemukulan terhadap Korban yang awalnya dilakukan oleh Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris, kemudian berkelanjutan dengan perkelahian antara Korban berserta teman-temannya dengan Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki, Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi, Terdakwa II Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dan Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban datang ke rumah Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi untuk mengajak pergi ke pesta pergantian malam tahun baru, lalu Korban bersama Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sempat minum minuman keras yaitu Moke sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Korban bersama Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi pergi ke pesta pergantian malam tahun baru, sesampainya disana mereka bertemu dengan Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias elpin, Vensi Reo, Luis Goda dan Marlon Jawa, kemudian Korban bersama Terdakwa Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dan teman lainnya mengkonsumsi lagi minuman beralkohol yaitu bir dicampur dengan arak, lalu sekitar pukul 01.00 Wita Korban keluar dari tempat pesta untuk mengantar pulang teman Korban, selanjutnya dalam perjalanan pulang sampai di depan Kantor Desa Sebowuli Korban melihat terdapat daun pohon di tengah jalan dan Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedang berdiri buang air kecil di pinggir jalan sehingga Korban menepi kemudian bertanya “ini daun maksudnya untuk apa?” namun Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya balik “Kau siap?” lalu Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa Patrisius Niki alias Patris Niki namun bertanya kembali “Kau siapa?”, sehingga Terdakwa I Patris Niki alias Patris Niki mengatakan “Kami disini mabuk semua” lalu berjalan mendekati Korban dan merangkul leher Korban sambil kembali bertanya “Kau siapa?” kemudian Korban menjawab “saya Marselinus Toda?, ada apa”, setelah mendengar jawaban Korban, Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki langsung meninju bibir Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban menderita luka sobekan pada bagian dalam bibir Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya “Kau punya bapa nama siapa?” lalu Korban menjawab “saya pu bapa nama Bar Maku” dan saat itu Terdakwa I Patrisius Niki Kembali meninju bibir Korban lalu bertanya “Kau pu Oma nama siapa?” kemudian Korban menjawab “Saya pu oma nama Romana Fao”, mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki memeluk Saksi sambil berkata “aduh, Kita masih keluarga” akan tetapi Saksi berusaha melepaskan pelukan Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sambil berkata “biar kau pukul saya lagi” sehingga Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki Kembali memukul Korban pada pelipis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki melepaskan rangkulannya sambil berkata “kau pulang rumah nanti saya kerumah”

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Korban mengendarai sepeda motor Korban ke Paupaga untuk menyampaikan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak dan teman-teman Korban;

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 Wita Korban kembali ke tempat pesta dan mengatakan kalau Korban telah dipukul oleh Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki didepan Kantor Desa Sebowuli, selanjutnya Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso, Korban, Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi bersama teman lainnya segera pergi mencari Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki untuk memukul balas Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki;

- Bahwa sesampainya depan Kantor Desa Sebowuli Korban melihat sudah banyak orang berkumpul disana dan Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso telah menuju Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki dan memukul Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki yang saat itu telah dipegang dengan tangan kebelakang oleh temannya. Kemudian Korban mendatangi Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki lalu memukulnya hingga tangan kanan Terdakwa I Patrisius Niki patah dan membengkat, setelah itu Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki melepaskan diri dan lari ke kios milik Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Korban marah-maraha dan mengejar ke kios milik Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi;

- Bahwa, setelah itu Korban secara beringas marah-maraha mengejar Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki ke arah kios milik Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi meleraai Korban akan tetapi Korban langsung mencekik Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangannya sehingga Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi bertanya kepada Korban "Kau Kenapa" kemudian Korban memukul Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanannya akan tetapi dihalau oleh Terdakwa II Stefanus Tuga menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi membalas Korban dengan menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang Korban sehingga Korban terjatuh. Selanjutnya Korban bangun dan akan menyerang Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi maka Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sebagai keluarga Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi langsung menghalangi Korban agar tidak menyerang Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi dengan bertanya pada Korban "mengapa kamu pukul om Tefi" akan tetapi Korban justru memukul Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi membalas pukulan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Korban dan disaat yang bersamaan Yanus Ngamo memukul Korban menggunakan bangku duduk yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Korban sehingga Korban terjatuh;

- Bahwa setelah Korban bangun, Korban masih beringas ingin memukul Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi maka Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda datang menahan Korban menggunakan kedua tangannya akan tetapi Korban justru memukul Terdakwa Daniel Woda aliad Dedi Woda sehingga terjadi dorong-mendorong dan saling cekik diantara mereka kemudian datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menendang Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjatuh diantar bunga pagar ditepi jalan demikian juga dengan Korban, lalu warga sekitar meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa sebelum pulang maka Yoseb Abunas Elpidus Lodo Poso dan Petrus Gabi sempat meminta maaf kepada Terdakwa Stefanus Tuga alias Tefi;

- Bahwa sewaktu berada di Kantor Polisi, Korban telah meminta maaf kepada Para Terdakwa dan mengatakan hanya akan proses Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sedangkan Terdakwa lainnya tidak akan dilanjutkan proses laporan kepolisian tersebut, yang mana hal tersebut didengar oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada lokasi pemukulan yang dilakukan pertama kali oleh Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki terdapat dedaunan di jalan namun tidak menutupi seluruh badan jalan karena saat itu sebelum Korban melintas terdapat pengendara sepeda motor lain yang melintas dan tidak Terganggu;

- Bahwa sewaktu Korban bertanya kepada Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan nada kasar dan suara yang keras, yang mana Korban menyatakan jikalau Korban yang ditanyakan demikian maka Korban juga akan emosi dan memukul orang yang bertanya;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dan Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda adalah teman sepermainan dan teman sekampung Korban serta selalu membantu Korban Ketika bermasalah dengan Desa tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada permintaan maaf dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Para Terdakwa dengan Korban namun oleh karena syarat penyelesaian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa yaitu memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa situasi pada lokasi kejadian pertama cukup gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, sedangkan pada lokasi kedua terdapat cahaya yang cukup sehingga dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan lintas kecamatan sehingga bila ada pengendara yang melintas akan terganggu selain itu juga warga sekitar yang sedang tidur malam terganggu akibat kejadian tersebut sehingga warga bangun lalu meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar merupakan alat melakukan kejahatan akan tetapi tidak digunakan oleh Para Terdakwa melainkan digunakan oleh Sdr. Yanus Ngamo;
- Bahwa akibat dari pemukulan Tersebut Korban menderita luka pada tulang pipi sebelah kanan, siku kanan, siku kiri berwarna merah keunguan dan terasa sakit Ketika dipegang;
- Bahwa selain Korban, Para Terdakwa juga mengalami luka akibat pukulan Korban dan teman-temannya yaitu Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris menderita patah pergelangan tangan, Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi menderita memar pada wajah, Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi menderita memar pada wajah, Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda menderita memar pada pinggang dan sakit pada dada, namun Para Terdakwa tidak melaporkan Korban ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana adalah lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I Patrisius Niki alisa Patris Niki adalah seorang laki-laki dewasa, tempat/tanggal lahir : Watu / 24 Januari 1990, umur 31 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Desa Sebowuli, RT 002/RW 000, Kecamatan Inerie, kabupaten Ngada;
- Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi adalah seorang laki-laki dewasa, tempat/tanggal lahir : Watu / 5 Januari 1979, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beralamat di Desa Sebowuli, RT 005/RW 000, Kecamatan Inerie, kabupaten Ngada;
- Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, adalah seorang laki-laki dewasa, tempat/tanggal lahir : Pomasule / 18 Maret 2001, umur 20 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani dan beralamat di Desa Sebowuli, RT 002/RW 000, Kecamatan Inerie, kabupaten Ngada;
- Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda, adalah seorang laki-laki dewasa, tempat/tanggal lahir : Watu / 4 April 1998, umur 23 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani dan beralamat di Desa Sebowuli, RT 001/RW 000, Kecamatan Inerie, kabupaten Ngada;

Menimbang, berdasarkan identitas para Terdakwa maka para Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kalimat unsur “dengan tenaga bersama” berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa diketahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban pada Hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 03.00 Wita, dilakukan di tengah jalan lintas kecamatan tepatnya didepan Kantor Desa Sebowuli;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi yang bersesuaian diketahui suasana pada saat itu gelap namun masih dapat melihat dengan jelas karena cahaya dari lampu kios dan lampu rumah warga;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, waktu menunjukkan dini hari yang mana waktu tersebut adalah waktu untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh seseorang;

Menimbang bahwa masyarakat sekitar Desa Sebowuli saat itu terbangun dan keluar rumah meleraai pertikaian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kejadian tersebut terjadi di jalan lintas kecamatan sehingga bila ada pengendara yang melintas akan terganggu selain itu juga warga sekitar yang sedang tidur malam terganggu akibat kejadian tersebut sehingga warga bangun lalu meleraai perkelahian tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata bahwa peristiwa pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap Korban terjadi di tempat umum yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat dan telah mengganggu ketertiban umum yaitu waktu istirahat warga masyarakat Desa Sebowuli yang seharusnya



pada dini hari tersebut beristirahat untuk memulihkan keadaan tubuh justru terbangun dan keluar rumah untuk meleraikan pertikaian tersebut, dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan unsur tenaga bersama sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah diketahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi sebanyak 1 (satu) kali pukulan, Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan Terdakwa IV Daniel Woda alias Dedi Woda berupa dorongan terhadap Korban yang mengakibatkan Korban menderita luka memar pada area wajah dan siku;

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan tersebut telah menunjukkan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan seluruh tenaga yang dimiliki hal ini ditambah fakta hukum yang menyatakan Para Terdakwa terlibat perkelahian dengan Korban;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni melebihi 1 (satu) orang serta melihat akibat dari pemukulan tersebut sebagai mana dalam fakta hukum dan bukti surat visum et repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan Tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan maupun menggunakan senjata, menyepak, menendang, ataupun mendorong yang ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa didapati kenyataan bahwa pada Hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 03.00 Wita, bertempat di tengah jalan lintas

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan tepatnya didepan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah menggunakan tenaga memukul Korban sebagai berikut :

1. Terdakwa I Patrisius Niki alias Patris Niki telah memukul Korban menggunakan tangan Kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pukulan pertama, sampai ketiga dilakukan Terdakwa sewaktu Terdakwa sedang buang air kecil ditepi jalan dengan tangan dikepal kearah bibir dan wajah Korban ;
2. Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi telah memukul Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Korban karena Terdakwa saat itu telah dipukul duluan oleh Korban namun Terdakwa dapat menangkis menggunakan tangan kanan;
3. Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, telah memukul Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Korban karena Terdakwa telah dipukul duluan oleh Korban sewaktu Terdakwa hendak meleraikan perkelahian Korban dengan Terdakwa II Stefanus Tuga alias Tefi;
4. Terdakwa IV telah mendorong Korban menggunakan kedua tangan dengan keras hingga terjatuh karena Terdakwa hendak meleraikan perkelahian Korban dengan Terdakwa III Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat visum et repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska telah nyata Korban mengalami luka-luka memar pada pipi Korban, siku kiri dan siku kanan, serta pinggang Terdakwa yang terasa sakit Ketika disentuh sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Korban sebagai Subyek Hukum yaitu Manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun tanggungjawab pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Para Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosinya sehingga mengedepankan musyawarah mufakat serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan keringanan hukuman maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak ditangkap akan tetapi telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Korban Marselinus Toda diketahui tidak pernah digunakan oleh Para Terdakwa dalam memukul Korban karena berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata yang menggunakan bangku tersebut adalah sdr. Yanus Ngamo dan oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Korban Marselinus Toda;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, selain itu karena Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman maka untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan bagi Korban, Para Terdakwa dan Masyarakat, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu Ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban menderita luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Korban mengalami kerugian materil untuk perawatan dan pengobatan luka-luka;
- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian materil yang dialami oleh Korban;
- Belum terdapatnya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa sewaktu kejadian Para Terdakwa dibawa pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Jujur dan tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal, telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat pukulan Korban;
- Bahwa Korban juga dibawah pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Patrisus Niki Als Patris Niki, Terdakwa II. Stefanus Tuga Als Tefi, Terdakwa III. Flavianus F. Rawi Als Yanus Rawi dan Terdakwa IV. Daniel Woda Als Dedi Woda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Patrisus Niki Als Patris Niki, Terdakwa II. Stefanus Tuga Als Tefi dan Terdakwa III. Flavianus

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. Rawi Als Yanus Rawi masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, sedangkan terhadap Terdakwa IV. Daniel Woda Als Dedi Woda dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku, dikembalikan kepada Korban Marselinus Toda;
 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, **Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yossius Reinando Siagian, S.H.** dan **Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mikael Bonlae, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **Rachmad Wirawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bjw